



**BUPATI BIAK NUMFOR**  
**PROVINSI PAPUA**  
**PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR**  
**NOMOR 27 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI**  
**KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, KEPALA DISTRIK DAN KEPALA**  
**KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIAK NUMFOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, produktivitas kerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2097);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang.....



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14. Peraturan Pemerintah.....



14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:.....



M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, KEPALA DISTRIK DAN KEPALA KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi Kepala Satuan Perangkat Daerah yang diberikan dalam rangka Peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja yang diberikan dalam bentuk Insentif setiap bulannya
4. Beban Kerja adalah suatu aktifitas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Tunjangan bekerja adalah tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Kepada Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.
- (2) *Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk Tunjangan Operasional.*
- (3) Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Kepala OPD :
  - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
  - b. Badan Kepegawaian.....



- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;
  - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
  - e. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
  - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor;
  - g. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;
  - h. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor;
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor;
- (4) Dalam hal Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang tidak menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan sudah mendapatkan Tambahan Penghasilan pada OPD masing-masing.
- (5) Besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dalam bentuk Tunjangan Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) yang diberikan adalah :
- a. Untuk Kepala Badan dan Kepala Dinas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Untuk Kepala Distrik Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - c. Untuk Kepala Kelurahan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

### BAB III

#### PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN BEBAN KERJA

##### Pasal 3

- (1) Pembayaran Tunjangan Beban Kerja, dibebankan pada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, dan dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung.
- (2) Tunjangan Beban Kerja, dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Khusus bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tanggal 15 pada Tahun Anggaran baru.

##### Pasal 4

- (1) Pembayaran Tunjangan Beban Kerja hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran pos belanja tidak langsung, yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Apabila pagu anggaran untuk tunjangan beban kerja tersebut tidak tersedia/tidak cukup tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana Beban Kerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Beban Kerja dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tunjangan Beban Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II dikenakan pajak sebesar 0%.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III dikenakan pajak sebesar 5%.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15%.

## Pasal 6

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tunjangan Beban Kerja untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tunjangan Beban Kerja dilengkapi dengan :
  - a. Surat yang menyatakan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Keuangan secara fungsional OPD, yang sudah dilakukan verifikasi dari PPK dan disahkan oleh Kepala OPD;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak;
  - c. SSP PPh pasal 21.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) SPM-LS Tunjangan Beban Kerja dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
  - a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Lembar ketiga sebagai arsip pada satker bersangkutan.

## Pasal 7

SPM-LS Tunjangan Beban Kerja diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
2. SSP PPh Pasal 21.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

*Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal 7 Juni 2021*

**BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP**

Diundangkan di Biak

Pada tanggal 7 Juni Tahun 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730508 200112 1 004